



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong  
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/48-PMF  
Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ETIKA  
DESA BENDUNGAN KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).  
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ETIKA Desa Bendungan Kecamatan Jonggol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)  
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang nomor. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
9. Peraturan Bupati Bogor nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 120/17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) diseluruh Jawa Barat.
  2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
  3. Surat Permohonan Ijin Operasional Pendirian PKBM ETIKA nomor 001/PKBM/E/VII/2010 tanggal Juli 2010. Perihal usulan ijin penyelenggaraan PKBM ETIKA Desa Bendungan Kecamatan Jonggol.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ETIKA Kecamatan Jonggol, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0- 6 tahun;
  - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
  - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
  - e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
  - g. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah; Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 1 Agustus 2010

  
**ADHD KURNIA, SH. MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 196010111985031001

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah ( Sebagai laporan)
2. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bogor

Nomor : 421/40-PMF

Tanggal : 4 - 8 - 2010

## SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM ETIKA

- Nama PKBM : ETIKA
- Alamat : Jl. Raya Menteng No. 1 KM 07 Rt. 03/03 Desa Bendungan  
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor .
- Penanggung Jawab : 1. Camat Jonggol  
2. Ka. UPT Kurikulum VI Kecamatan Jonggol
- Pembina Teknis : Penilik PLS
- Ketua Penyelenggara : **FENY SURYANI, S.Apr**
- Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Setara SD  
2. Kejar Paket B Setara SMP  
3. Kejar Paket C Setara SMA  
4. Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional  
5. Program PAUD ( Pendidikan Anak Usia Dini )  
6. TBM ( Taman Bacaan Masyarakat )



**H. DIDIK KURNIA, SH. MSI**

Pembina Utama Muda

NIP : 196010111985031001



# YAYASAN PENDIDIKAN ETIKA MANDIRI

Kp.Nyangegeg Rt. 05 / 03 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Kode Pos 16820,

Telp. Hp : 0857 8082 6689, 0858 8291 2549, 0858 8399 4970

E-mail :

## KEPUTUSAN PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN ETIKA MANDIRI BOGOR

**Nomor** : 003 / YP.EM / IV / 2016

**Lampiran** : 1 ( satu ) Lembar

### TENTANG

IJIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ETIKA  
DESA BENDUNGAN KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

### PIMPINAN YAYASAN ETIKA MANDIRI BOGOR

Menimbang :

- a. Bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di arahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Pimpinan Yayasan Pendidikan Etika Mandiri tentang ijin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ETIKA yang di setuju Yayasan Pendidikan Etika Mandiri Bogor

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No.120 / 17 Binsos, tanggal 28 juni 2000 Tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

2. Surat Edaran Bupati Bogor No.421.9/276.sos Tanggal 30 Agustus 2000 Tentang Pembentuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor
3. Surat Permohonan Ijin Pendidikan PKBM ETIKA No. 123 / PKBM / E/VII/ 2015 tanggal Juli 2015 Perihal usulan ijin Pendirian Sekolah PKBM ETIKA.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi Ijin Pendirian Sekolah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ETIKA Kecamatan Jonggol.

Kedua : Pengelola PKBM diwajibkan untuk ;

- a. Melaksanakan pendataan Warga Masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Anak Usian 0-6 tahun.
- b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan ; PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, Kecakapan Hidup (Life Skill), Kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pendidikan sejenis sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat
- c. Wajib mentaati Peraturan-peraturan yang berlaku
- d. Menyelenggarakan Pembelajaran Pendidikan Non Formal PLS dengan mempergunakan Modul dan Kurikulum yang berlaku.
- e. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Pendidikan PAUD, TK, SD Tingkat Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait.
- f. Melaksanakan peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah; Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq.Kepala Bidang Pendidikan Non Formal

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan Atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cileungsi  
Pada tanggal : 4 Juli 2015



ETIKA MAHIRI  
BOGOR

AFRUDIN, S.Pd MM  
Nip. 196011081982011004

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal (sebagai laporan)
2. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK/SD, Disdik, diketahui Kecamatan
3. File

Lampiran : Keputusan Pimpinan  
Yayasan ETIKA MANDIRI Bogor  
Nomor : 009 . YP.EM /VI/2015  
Tanggal : 4-07-2015.

**SUSUNAN YAYASAN PENDIDIKAN ETIKA MANDIRI**

Nama Yayasan : ETIKA MANDIRI Bogor  
Nama PKBM : ETIKA  
Alamat Yayasan : Kp.Nyangegegeng Rt. 05 / 03 Desa Cipeujo Kec. Cileungsi  
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Kode Pos.16820,  
Penanggung Jawab :  
- Pembina / Pimpinan Yayasan :  
AAM SAFRUDIN, S.Pd MM  
- Pengurus Yayasan ;  
Ketua : NENGSIH SURYANINGSIH  
Sekretaris : FARCHANA RAHMAN  
Bendahara : FENY SURYANI S, S.Pd  
Pengawas : EDWARDSYAH GANI S.  
Pembina Teknis : Penilik PNF  
Ketua Penyelenggara PKBM : FENY SURYANI S, S.Pd  
Rumpun Pendidikan :  
1. Kejar Paket A setara SD  
2. Kejar Paket B setara SMP  
3. Kejar Paket C setara SMA  
4. Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional  
5. Program PAUD ( Pendidikan Anak Usia Dini )  
6. TBM (Taman Bacaan Masyarakat)

Pimpinan Yayasan Pendidikan  
ETIKA MANDIRI Bogor  
  
AAM SAFRUDIN, S.Pd MM  
Np. 196011081982011004



**NOTARIS**

**ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : AHU-496.AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 07 Juli 2011

Jalan Raya Siliwangi Rangkasbitung Kab. Lebak Banten  
HP 08111107695, E-mail : aris\_rismansyah@gmail.com

---

**SALINAN  
AKTA**

**PENDIRIAN YAYASAN  
ETIKA MANDIRI**

**Nomor 13 Tanggal 14 Desember 2015**



AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN ETIKA MANDIRI

Nomor : 13

- Pada hari ini, Senin, tanggal 14-12-2015 (empat belas Desember tahun dua ribu lima belas), pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).- \_\_\_\_\_

- Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :- \_\_\_\_\_

- Tuan Doktorandus JAYUSMAN, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 10-06-1962 (sepuluh Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Mekarjaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kalong I, Kecamatan Leuwisadeng, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201391006620002; \_\_\_\_\_

- Menurut Keteranganannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal hari ini, surat mana aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh Karena itu bertindak untuk dan atas nama Tuan AAM SAFRUDIN, Sarjana Magister Manajemen, lahir di Ciamis, pada tanggal 08-11-1960 (delapan Nopember tahun seribu sembilan ratus enam puluh), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Nyanggegeng, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201070811600011; \_\_\_\_\_

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.- \_\_\_\_\_

- Penghadap tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:- \_\_\_\_\_

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. \_\_\_\_\_

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat — dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai —



berikut :-

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -

Pasal 1.-

1. Yayasan ini bernama YAYASAN ETIKA MANDIRI (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Jalan Mandor No. 28, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi;
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-

MAKSUD DAN TUJUAN -

Pasal 2.-

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.-

KEGIATAN

Pasal 3.-


Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-

I. Di bidang Sosial :-

1. Mendirikan Pendidikan formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK sampai tingkat Perguruan Tinggi.-
2. Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TKQ (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an) dan TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an);
3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket A, B, C, dan Keaksaraan Fungsional/buta Huruf.-
4. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti : Poliklinik dan balai pengobatan.-
5. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo.-
6. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti : seminar, diskusi, dan ceramah.-



**KETERANGAN LUAS TANAH  
YAYASAN ETIKA MANDIRI BOGOR  
PKBM ETIKA**



Keterangan ;

- Depan : Jalan Protokol
- Samping : Jalan Desa
- Pinggir : Tanah Warga
- Belakang : Tanah Warga



Pimpinan Yayasan Pendidikan  
ETIKA MANDIRI Bogor

AWAN SAFRUDIN, S.Pd MM  
Nip. 196011081982011004



Pencapaian Kepala PKBM ETIKA

FENY SURYANIS, S.Pd



# YAYASAN PENDIDIKAN ETIKA MANDIRI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )

Jl. Raya Menteng Rt 03 / 03 No. 1 Km. 7 Desa Bendungan  
Kec Jonggol Kab. Bogor Kode Pos 16830  
Telp. Hp : 0858 8134 3601, 0858 8291 2549, 0858 8399 4970  
E-mail : [pkbm\\_etika@yahoo.co.id](mailto:pkbm_etika@yahoo.co.id) & [fenysuryani02@gmail.com](mailto:fenysuryani02@gmail.com)

## SURAT PERNYATAAN

### KESIAPAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK PKBM ETIKA Th.2016

Dasar : Sesuai Surat Edaran tentang Aplikasi Dapodik Lembaga  
PKBM setelah NPSN diterbitkan, Penyelenggara Lembaga  
siap membuat SK Operator dalam bentuk PDF dst.

Yang menyatakan kesiapan Pengisian Aplikasi Dapodik PKBM ETIKA dibawah Pimpinan  
Yayasan ETIKA MANDIRI Bogor ;

Nama : FENY SURYANI S, S.Pd  
Tempat / Tanggal Lahir : Bogor / 04 Februari 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan Terakhir : S1  
Pekerjaan : Guru SD / Penyelenggara PKBM ETIKA / GTT  
Agama : Islam  
Alamat : Kp.Nyangegeng Rt.05 / 03 No.78 Desa Cipenjo  
Kec.Cileungsi Kab.Bogor Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos 16820.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa ;

Sanggup melaksanakan Tugas selanjutnya setelah diterbitkannya NPSN Lembaga PKBM ETIKA  
setelah menyimak, menelaah petunjuk surat Edaran tentang Aplikasi Dapodik Lembaga PKBM.

Demikian surat Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana mestinya.

Bogor, April 2016.

